**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Perjanjian**
2. **Pengertian Perjanjian**

“Buku III KUH Perdata mengatur tentang Verbintenissenrecht, dimana tercakup pula istilah Overeenkomst. Dikenal dari 3 terjemahan Verbentenis, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan Overeenkomst ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.[[1]](#footnote-1) Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[[2]](#footnote-2)”

Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat para sarjana adalah:

1. Subekti “Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang .”
2. berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[[3]](#footnote-3)
3. Abdul “Kadir Muhammad Memberikan pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan.[[4]](#footnote-4) Yang mana perikatan terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.”

"Berdasarkan pada beberapa pengertian perjanjian diatas, maka dapat disimpulkan di dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.”

“Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan tersebut antara lain:”

1. Hanya “menyangkut sepihak saja Di sini dapat diketahui dari rumusan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Kata mengikatkan merupakan kata kerja yang sifatnya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan dari maksud perjanjian itu mengikatkan diri dari dua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidak-tidaknya perlu adanya perumusan mengikatkan diri. Jadi Nampak adanya kosensus/ kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.”

1. Kata perbutan mencakup juga tanpa consensus/ kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan:

a. Melaksanakan tugas tanpa kuasa.

b. Perbuatan melawan hukum.

“Dari kedua hal tersebut di atas merupakan tindakan/ perbuatan yang mengandung adanya konsensus. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah hukum.”

2. Pengertian “perjanjian terlalu luas Untuk pengertian perjanjian di sini dapat diartikan juga pengeetian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Padahal perkawinan sendiri sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang menyangkut hubungan lahir batin. Sedangkan yang dimaksudkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah hubungan antara debitur dan kreditur terletak dalam lapangan kekayaan saja selebihnya tidak. Jadi yang dimaksudkan perjanjian kebendaan saja bukan perjanjian personal.”

3. Tanpa “menyebut persetujuan Dalam rumusan Pasal tersebut tidak disebutkan apa tujuan untuk mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa.”

“Sehubungan dengan hal itu, R. Setiawan mengemukakan pendapatnya, mengenai kelemahan, dari Pasal 1313 KUH Pedata, yang mengatakan bahwa : Perlu diadakannya perbaikan, mengenai definisi tersebut, yaitu:”

1. Pebuatan yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbutan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan “perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam Pasal 1313. Sehingga perumusannya menjadi: persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

“Perjanjian tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum, antara dua orang tersebut, yang dinamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan sedemikian rupa dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur), berkewajiban memenuhi prestasi.[[5]](#footnote-5)”

1. **Unsur-Unsur Perjanjian**

“Unsur-unsur perjanjian diperlukan untuk mengetahui apakah yang dihadapi adalah suatu perjanjian atau bukan, memiliki akibat hukum atau tidak. Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian diuraikan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut[[6]](#footnote-6)”

1. Ada “pihak-pihak. Pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang paling sedikit terdiri dari dua orang atau badan hukum dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.”
2. Ada persetujuan. Persetujuan dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada tujuan yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
6. Ada syarat-syarat tertentu Syarat menurut undang-undang, agar suatu perjanjian atau kontrak menjadi sah.

“Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubunganhubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.[[7]](#footnote-7)”

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur–unsur perjanjian menurut Herlien Budiono terdiri atas;

1. Kata sepakat dari dua pihak;
2. Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak;
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[8]](#footnote-8)
6. **Syarat Sah-nya Perjanjian**

“Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni:”

1. Kata “sepakat Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 KUH-Perdata). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu. Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUH-Perdata. Sepakat atinya pernyataan kehendak beberapa orang. Menurut Herlien Budiono, sepakat artinya “perjanjiannya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang sehingga perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.”[[9]](#footnote-9) Perkataan dibangun dengan dua orang atau lebih adalah bermakna dua pihak atau lebih karena bisa saja satu orang mewakili kepentingan lebih dari satu orang.”
2. Kecakapan “untuk membuat suatu perikatan. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUH-Perdata). Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.”
3. Suatu “hal tertentu. Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai obyek perjanjian/pokok perikatan/ prestasi atau kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. Tuntutan dari undang-undang bahwa obyek perjanjian haruslah tertentu. Tujuan dari perjanjian adalah untuk timbul, berubah atau berakhirnya suatu perikatan. Prestasi yang dimaksud bisa berupa tindakan yang mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.” Kewajiban tersebut harus dapat ditentukan. Ketentuan Pasal 1332 KUH-Perdata menyebutkan “hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan.” “Arti dari ketentuan ini bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya. Obyek perjanjian bisa berupa barang, tetapi bisa pula bukan barang, seperti pada perjanjian kerja. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUH-Perdata). Barang-barang yang dalam prakteknya bisa diperjual belikan dan dapat dinilai secara ekonomis.”
4. Suatu sebab yang halal. Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Kententuan Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa “Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Arti dari pasal ini adalah perjanjian itu menjadi, batal demi hukum.
5. **Tinjauan Umum Asuransi**
6. **Pengertian Asuransi**

“Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, assurantie, yang artinya pertanggungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan Pasal 246 menjelaskan bahwa, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti[[10]](#footnote-10)”

“Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, asuransi memberikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.[[11]](#footnote-11)”

1. **Unsur-Unsur Asuransi**
2. Pihak penanggung ialah pihak terhadap siapa diperalihkan resiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Kemudian penanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut:
3. Menerima premi
4. Menerima mededeling splicht / memberitahukan dari tertanggung (Pasal 251 KUHD)
5. hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung;

Sedangkan kewajiban dari penanggung adalah:

1. Memberikan polis pada tertanggung
2. Mengganti kerugian dalam *schadeyarzekering*/asuransi ganti rugi dan memberi sejumlah uang yang telah dipersepakatkan dalam sommen-verzekering/asuransi sejumlah uang
3. Melaksanakan premi restorno (pasal 281 KUHD) pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung resiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya
4. Pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan itu biasanya tertanggung ini juga adalah orang yang berkepentingan.

Kemudian tertanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menerima polis
2. Mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa
3. Hak-hak lainnya sebagai imbalan dari kewajiban Penanggung

Sedangkan kewajiban dari tertanggung adalah :

1. Membayar preminya
2. Memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan (Pasal 251 KUHD)
3. Mencegah agar kerugian dapat dibatasi (pasal 283 KUHD)
4. Kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

Di dalam mengadakan perjanjian pertanggungan terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. sepakat;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata)

“Apabila syarat satu dan tiga atau disebut syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan dan apabila syarat dua dan empat atau disebut syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Kemudian menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dimintanya karena suatu peristiwa. Dari pengertian di atas dapat diuraikan unsur-unsur yang terdiri dari:”

a. perjanjian;

b. kewajiban tertanggung membayar premi;

c. kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang;

d. adanya peristiwa yang belum pasti.

Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:

a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.

b. Pihak penanggung (insurer) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tidak tentu.

c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).

d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.[[12]](#footnote-12)

1. **Jenis-Jenis Asuransi**

“Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan orang akan perlindungan akan semakin komleks. Inilah mengapa kemudian berbagai macam asuransi dibuat dan ditawarkan kepada masyarakat. Menurut Umi Karomah dalam Dessy Danarti, usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:”

1. Dari segi sifatnya :
2. Asuransi “social atau asuransi wajib dimana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga Negara. Asuransi social adalah program asuransi wajib yang deselenggarakan pemerintah berdasarkan undang – undang. Maksud dan tujuaa asuransi social adalah menyediakan jaminan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mendapat keuntungan komersil. Contoh: Askes, Taspen, Asbri dll.”
3. Asuransi “sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapa pun untuk menjadi anggota. Jadi setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota atau tidak Contoh: PT Jasa INDONESIA, PT Jiwasraya dll.”
4. Dari segi objek dan bidang usahanya :

Asuransi Orang Asuransi orang meliputi:

1. Asuransi Jiwa

“Pada hekekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang – orang yang menghindarkan atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua dan risiko kecelakaan. Kerja sama dikoordinasi olehperusahaan asuransi, yang bekerja atas dasar hukumbilangan besar yang menyebabkan risiko kepada orang yang mau bekerja sama.”

1. Asuransi Kesehatan

“Ini adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi 14 tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yaitu rawat inap dan rawat jalan.”

3. Asuransi Dana Pensiun

“Menjadi tua itu pasti, tetapi dalam kondisi seperti apa masa tua nantinya, tentu masih menjadi pertanyaan karena berada dalam ketidakpastian. Itulah mengapa diperlukan perencanaan hidup salah satu perencanaan financial untuk masa pensiun agar hidup tetap terjamin dan tidak membebani orang lain. Merencanakan tabungan hari tua sebaiknya dilakukan sebelum masa produktif berakhir. Sebab dimasa tua nanti kita sudah tidak mampu bekerja lagi.Asurandi dan Dana Pensiun adalah salah satu bentuk investasi untuk menjamin hari tua. Memiliki asuransi sama halnya dengan mengalihkan biaya yang harus kita keluarkan menjadi tanggungan pihak asuransi.”

4. Asuransi Umum atau Kerugian

Asuransi kerugian terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan yaitu:

1. Asuransi Kebakaran (*Fire Insuranc*)

2. Asuransi Paket Rumah Tangga (*Home Insurance*)

3. Asuransi Paket Toko (*Shophause Insurance*)

4. Asuransi *Prorerty All Risks*

5. Asuransi Gempa Bumi (*Eartquake Insurance*)

6. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*)

7. Asuransi Aneka (*Miscellaneous*)

a. Asuransi Pencurian (*Burgery*)

b. Asuransi Uang (*Money Insurance*)

c. Asuransi Kecelakaan (*Personal Accident*)

d. Asuransi Keluarga (*Family Personal Accident*)

e. Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*)

f. Asuransi Perjalanan (*Travel Insurance*)

8. Asuransi Jaminan (*Bonding/ Guarante*)

a. Jaminan Tender (*Bid Bond*)

b. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

c. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

d. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

5. Perusahaan Reasuransi Umum Perusahaan asuransi umum merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko yang benar – benar terjadi dari pertanggungan yang telah ditutup oleh perusahaan asuransi jiwa atau asuransi kerugian.

6. Perusahaan Asuransi Sosial Perusahaan asuransi social merupakan perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko financial masyarakat kecil yang kurang mampu perusahaan ini diselenggarakan oleh pemerintah, contohnya: Perum Taspen, PT Astek dan PT Jasa Raharja.

1. **Tujuan Asuransi**

“Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai resiko yaitu sesuatu yang dapat mengancam kehidupannya serta menimbulkan kerugian. Sehingga untuk menghilangkan resiko tersebut upaya yang dilakukan yaitu asuransi. Tujuan dari semua asuransi ialah menutup suatu kerugian yang diderita selaku akibat dari suatu peristiwa yang bersangkutan dan yang belum dapat ditentukan semula akan terjadi atau tidak.”

Secara umum 3 (tiga) tujuan utama dari asuransi yaitu:

a. Teori Pengalihan Resiko

“Menurut Teori Pengalihan Resiko (*Risk Transfer Theory*), tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut terjadi terhadapnya maka kerugian yang dideritanya sangat besar untuk ditanggung olehnya sendiri.”

“Untuk mengurangi atau menghilangkan beban resiko tersebut, pihak tertanggung berupaya mengalihkan beban resiko ancaman bahaya tersebut kepada pihak lain yang bersedia dengan membayar kontra prestasi yang disebut premi. Asuransi atau pertanggungan didalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadi sebelum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban resiko tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, yang diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima tanggung jawab.”

“Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan resiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya.[[13]](#footnote-13) Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula resiko beralih kepada penanggung. Apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan, penanggung beruntung memiliki dan menikmati premi yang telah diterimanya dari tertanggung.”

b. Pembayaran Ganti Kerugian

“Dalam suatu asuransi untuk melindungi terhadap peristiwa yang menimbulkan kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu bersifat sebagian (*partial loss)*, tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh dideritanya.”

“Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asuransi jiwa apabila dalam jangka waktu asuransi terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Jumlah asuransi yang disepakati itu merupakan dasar perhitungan premi dan untuk memudahkan penanggung membayar sejumlah uang akibat terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan. Jadi pembayaran sejumlah uang itu bukan sebagai ganti kerugian, karena jiwa atau raga manusia bukan harta kekayaan dan tidak dapat dinilai dengan uang.”

c. Pembayaran Santunan

“Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung (*voluntary insurance*). Akan tetapi undangundang mengatur asuransi yang bersifat wajib (*compulsaory insurance*), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah undang-undang, bukan karena perjanjian. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial (*social security insurance)*. Asuransi sosial bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi (semacam premi), tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.”

“Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka (atau para ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung (BUMN), yang jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang.[[14]](#footnote-14)”

1. **Prinsip-Prinsip Asuransi**

“Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistem perjanjian asuransi itu dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip – prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi, yang relevan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi antara lain:”

1. Prinsip “Itikad Baik (*Utmost Good Faith*) Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangannya dengan benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa jika terjadi evenemen penanggung akan membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) termasuk perjanjian Asuransi. Dalam Perjanjian Asuransi pengaturan yang mengandung unsur prinsip Itikad Baik yaitu Pasal 251, 252, 276, 277 KUHD. Dalam Pasal 251 KUHD menyatakan asuransi menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan.”
2. Prinsip “Keseimbangan (Idemniteit Principle) Asuransi sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 246 KUHD merupakan perjanjian penggantian kerugian. Ganti rugi disini mengandung arti bahwa penggantian kerugian dari penanggung harus seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita oleh tertanggung. Keseimbangan yang demikianlah dinamakan prinsip keseimbangan. Dalam KUHD tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan tentang prinsip keseimbangan. Akan tetapi ada juga pasal – pasal yang mengandung arti dianutnya prinsip keseimbangan yaitu Pasal 246, 250, 252, 254, 271, 277, 278, 280 dan 284 KUHD. Pada Pasal 252 KUHD yang menentukan bahwa: Kecuali yang disebutkan dalam ketentuan – ketentuan undang – undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan ke dua tersebut. Dari ketentuan diatas dapatlah disimpulkan bahwa asuransi diancam batal, apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada saat perjanjian asuransi yang kedua itu diadakan. Dalam Pasal 252 KUHD diatas juga disebutkan mengenai pengecualian menurut undang – undang untuk diadakan asuransi berganda.”
3. Prinsip “*Follow of Fortune* Prinsip mengikuti keberuntungan Penanggung pertama tidak boleh diartikan secara luas dan tanpa batas tanggung jawab Penanggung ulang dalam hal reasuransi hanyalah terbatas pada klaim yang sah dan wajib dibayar oleh penanggung pertama sesuai dengan jumlah kerugian yang sebenarnya sekalipun berdasarkan teori manapun praktek penanggung ulang dapat diminta persetujuannya untuk menyetujui penyelesaian klaim atas dasar kompromi atau ex – gratia, Penanggung pertama harus mempunyai argumentasi dan pertimbangan komersial bahwa kebijaksanaan itu berlandaskan pada perhitungan untung rugi demi kepentingan bersama.[[15]](#footnote-15).”
4. **Dasar Hukum Asuransi**

a. Pasal 246 sampai dengan Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

b. Pasal 1774 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata antara lain :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

1. **Tinjauan Umum Perjanjian Asuransi**
2. **Pengertian Perjanjian Asuransi**

“Pasal 246 KUHD maupun Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 yakni pasal yang berisi pengertian otentik dari asuransi, menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian ia tunduk pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku Ke-III KUHPer yang dimulai dengan pasal 1313. Pasal 1313 KUHPer menyebutkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[[16]](#footnote-16)”

“Prinsip dasar atau hekekat asuransi di Indonesia yang dalam Pasal 246 KUHD dan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dalam hal perjanjian asuransi, pihak-pihak saling yang mengikatkan diri tersebut adalah penanggung dan tertanggung. Setelah kedua belah pihak saling mengikatkan diri maka antara kedua belah pihak terjadi suatu perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak yang, saling mengikatkan dini melalui perjanjian.”

“Dalam perjanjian, kedua belah pihak saling berjanji untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian atas beban. Perjanjian atau persetuiuan adalah suatu peristiwa, sesuatu yang kongkrit yang dapat lihat dengar, bahkan kalau perjanjian itu dituangkan dalam suatu naskah dapat dipegang.”

“Hukum perjanjian menganut sistim terbuka, artinya setiap orang mempunyai kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan isi dan perjanjian yang dibuatnya, dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tidak melanggar ketertiban umum, tata susila dan tidak dilarang oleh undang-undang.”

“Hukum perjanjian sebagai suatu bagian dari hukum pedata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) merupakan hukum pelengkap. Artinya ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian itu hanya merupakan ketentuan yang sifatnya mengatur dan akan melengkapi perjanjian yang kurang lengkap pembuatannya. Ketentuan yang terdapat dalam hukum perjanjian dapat disimpangi atau tidak dipakai bila disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat persetujuan.”

“Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka pihak yang membuatnya harus mematuhi isi undang-undang tersebut. Disamping menganut sistim terbuka, perjanjian berasas konsensual, artinya perjanjian sudah dianggap ada begitu terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Bila kedua belah pihak sudah memperoleh kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sudah sah.”

“Asuransi/pertanggungan sebagai suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum perjanjian sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPer yaitu:”

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri, yaitu adanya kehendak dan kedua belah pihak terhadap benda/obyek yang dipertanggungkan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa dalam membuat suatu perikatan kedua belah pihak sudah dewasa, tidak berada dibawah pengampuan, tidak dalam keadaan sakit ingatan dan tidak dalam keadaan pailit.

3. Suatu hal tertentu, yaitu adanya obyek dalam pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, raga manusia sehingga jelas mengenai obyek yang dipertanggungkan.

4. Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa isi pertanggungan tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan demean ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan Kesusilaan.

“Penegasan bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penanggung dengan tertanggung, diatur dalam Pasal 246 KUHD, selanjutnya UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan definisi tentang asuransi yang lebih lengkap, sebagai berikut:”

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasaar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk

a. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbil, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”[[17]](#footnote-17)

“Menurut Pasal 257 KUHD, perjanjian asuransi bersifat konsensualisme: Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani. Perjanjian atau persetujuan yang mempunyai arti lebih sempit, karena disini yang dimaksud ialah perjanjian atau persetujuan yang tertulis saja. Sebaliknya suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum, sesuatu yang abstrak, jadi tidak dapat kita lihat atau kita dengar. Hubungan kedua belah pihak dalam suatu perikatan adalah hubungan hukum, karena kedua belah pihak dijamin oleh hukum atau undang-undang.”

1. **Sifat-Sifat Perjanjian Asuransi**

“Perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai karateristik yang dengan jelas akan memberikan suatu ciri khusus, apabila disbanding dengan perjanjian yang lain:”

1. Pasal “1774 KUHPer menyebutkan asuransi sebagai suatu persetujuan untung-untungan yakni suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak, maupun untuk beberapa pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti. Bahwa asuransi dikategorikan sebagai suatu hal yang hanya didasarkan kepada faktor untung-untungan tidaklah sepenuhnya benar. Dalam ajaran risiko dapat kita ketahui berapa besarnya kejadian yang belum pasti itu dapat dihitung secara matematis sehingga kemungkinan terjadinya kerugian dapat ditanggulangi dengan penetapan premi yang sesuai.”
2. Asuransi merupakan suatu persetujuan tertentu, artinya kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung saling mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
3. Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik, artinya baik penanggung maupun tertanggung mempunyai hak dan kewajiban terhadap masing-masing.
4. Perjanjian “asuransi bersifat konsensual. Sebagai mana halnya perjanjian-perjanjian pada umumnya (kecuali hibah) perjanjian asuransi sudah dianggap ada begitu ada sepakat antarapenanggung dan tertanggung. Kesepakatan itu dapat terjadi melalui pembicaraan lisan baik langsung maupun melalui telepon.”
5. **Berakhirnya Perjanjian Asuransi**

“Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Suatu perikatan dapat hapus sementara perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan. Dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian yaitu:”

1. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Batas “berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undangundang, misalnya dalam Pasal 1066 KUH Perdata bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.”
3. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undangundang, misalnya:

1. Pasal 1603 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.

2. Pasal 1646 KUH Perdata menentukan salah satu sebab berakhirnya suatu persekutuan adalah:

a. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan

b. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan, atau dinyatakan pailit.

1. Pernyataan “menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak *(Opzegging).* Hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.”
2. Adanya “putusan hakim Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.”
3. Apabila “tujuan perjanjian telah tercapai. Dengan dicapainya tujuan perjanjian, maka perjanjian itu akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian jual beli televisi, setelah televisi diserahkan oleh penjual dan pembeli telah membayar harganya, maka perjanjian itupun berakhir.”
4. Dengan adanya perjanjian para pihak (Heroping). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.[[18]](#footnote-18)
5. **Tinjauan Umum Teknologi Digital**
6. **Definisi Teknologi Digital**

“Ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktivitasnya seperti aktivitas di ruang fisik. Masyarakat kita telah bertransformasi dari *phyical space* ke *digital space*, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang-ruang digital. Di samping UU ITE, undang-undang terkait lainnya juga dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.”

“UU ITE dilahirkan pada Tahun 2008, kemudian diubah secara terbatas pada Tahun 2016, dengan cakupan undang-undang ini yang sifatnya “sapu jagad” (*one for all*) yang mengatur semua hal yang terkait pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sejumlah materinya belum mampu merespon berbagai tantangan pemanfaatan teknologi internet saat ini. Akibat format dan model pengaturan yang demikian, rumusan pengaturan yang disediakan oleh tiap pasalnya menjadi tidak mendetail dan mendalam, yang berdampak pada kelenturan dalam penafsiran serta implementasinya.”

“Dalam revisi UU ITE pada Tahun 2016 yang lalu, ditegaskan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Ada istilah "menjamin penghormatan dan hak kebebasan orang lain", tetapi faktanya, masyarakat seolah diberangus dengan norma-norma di dalam UU ITE tersebut. Dengan kata lain, revisi tersebut tidak mengubah secara esensial persoalan yang ada di dalam UU ITE. Persoalan sesungguhnya ada pada masalah "kriminalisasi" dan "interpretasi norma". Pasal-pasal karet dan bermasalah serta multitafsir dalam UU ITE, telah memakan banyak korban. Namun dengan membuat sebuah pedoman interpretasi terhadap UU ITE bukanlah langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.”

“Suatu keniscayaan bagi Indonesia saat ini bertransformasi ke ruang digital. Sehingga di era transfomasi digital, terlebih lagi pada masa pandemic Covid-19 ini, mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu dibutuhkan payung hukum yang memadai, guna menjaga dan mengawal ruang digital digunakan dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang yang aman, bersih, kondusif, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Di sisi yang lain harus mampu menjamin pemenuhan rasa keadilan masyarakat.”

“Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat UU ITE,harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan. Selain itu, terkait kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional (*Constitutional Rights*) warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945, dan hak dasar basic rights akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.”

“Kepentingan hukum tersebut haruslah tunduk pada pengaturan dan pembatasan oleh hukum karena setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan dalam pelaksanaan hak dan kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak dan kebebasan orang lain sebagaimana ditentukan Pasal 28J UUD NRI 1945.”

“Secara umum, pengertian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Para ahli pun memiliki pengertian tersendiri tentang teknologi.”

“Pengertian teknologi ialah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literature dari Yunani yang menyinggung mengenai *Technologia* yang berasal dari kata *techne* yang berarti wacana seni. Pengertian lain tentang teknologi digital menurut para ahli yaitu:”

1. **Miarso**

“Miarso mengungkapkan bahwa teknologi merupakan suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, dimana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem tertentu.”

1. **Djoyohadikusumo**

“Djoyohadikusumo mendefinisikan mengenai pengertian teknologi sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains dan ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teknologi bisa disebut memiliki dua dimensi, yaitu dimensi engineering dan juga dimensi science. Kedua dimensi itu akan saling terkati selam perkembangan dan juga penciptaan dari sebuah teknologi, dan tidak bisa terpisahkan.”

1. **Sardar**

“Sardar mengungkapkan bahwa teknologi merupakan sebuah sarana dalam memeceahkan masalah yang mendasar dari setiap peradaban manusia. Tanpa adanya penggunaan teknologi, maka hal ini akan menyebabkan banyak masalah tidak bisa terpecahkan dengan baik dan sempurna.”

“Berdasarkan definisi ini maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dapat diulang-ulang apabila memiliki fungsi dan juga tujuan yang sama, sehingga satu teknologi yang saudah berhasil diciptakan akan dapat digunakan berkali-kali.”

“Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam bepergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru, termasuk di antaranya mesin cetak, telepon, dan Internet, telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi, tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai. Pengembangan senjata penghancur yang semakin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah dari pentungan sampai senjata nuklir.”

“Teknologi telah memengaruhi masyarakat dan sekelilingnya dalam banyak cara. Di banyak kelompok masyarakat, teknologi telah membantu memperbaiki ekonomi (termasuk ekonomi global masa kini) dan telah memungkinkan bertambahnya kaum senggang. Banyak proses teknologi menghasilkan produk sampingan yang tidak dikehendaki yang disebut pencemar dan menguras sumber daya alam, merugikan, dan merusak Bumi dan lingkungannya. Berbagai macam penerapan teknologi telah memengaruhi nilai suatu masyarakat dan teknologi baru sering kali mencuatkan pertanyaan-pertanyaan etika baru.[[19]](#footnote-19)”

1. Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid* [↑](#footnote-ref-2)
3. Subekti, Huukum Perjanjian , intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Kadir Muhammad*, Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6 [↑](#footnote-ref-4)
5. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata Edisi Revisi,* Alumni, Bandung, 2013, hlm 195 [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdulkadir Muhammad*, Opcit*, hlm. 78. [↑](#footnote-ref-6)
7. Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2009 hlm. 3. [↑](#footnote-ref-7)
8. Herlien Budiono, *OpCit,* hlm. 5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Herlien Budiono II, *Op.Cit*, Hlm.5 [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2014, hlm. 26 [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-11)
12. Elisa Kartika Sari, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, Hlm. 87-88. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 12 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-14)
15. Y Santika [https://www.Landasanteori.com/2015/09/sejarah-asuransi-tujuan-dan-jenis aspek.html](https://www.Landasanteori.com/2015/09/sejarah-asuransi-tujuan-dan-jenis%20aspek.html) diakses pada tanggal 19 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-15)
16. Idayanti, Soesi dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi .* Yogyakarta: Tanah Air Beta. 2020. Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-16)
17. . Idayanti, Soesi, Op.Cit, hlm, 17 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rahmad Mahendra [http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf](http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf%20) Berakhirnya Perjanjian Asuransi diakses pada hari jumat tanggal 20 mei 2022 [↑](#footnote-ref-18)
19. Arsito Kuncoro, M.Kom. Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli [http://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Pengertian-Teknologi-Menurut-Para Ahli/a11e499ed0f91399988fc7b98c460cdb2769d0bb](http://teknik-informatika-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Pengertian-Teknologi-Menurut-Para%20Ahli/a11e499ed0f91399988fc7b98c460cdb2769d0bb) di akses pada tanggal 22 Mei 2022 [↑](#footnote-ref-19)